Journal of Islamic Sharia Law Studies
Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni (2026), ISSN: 3124-2235
Available online at https://globaldinipublishing.my.id/ojs/index.php/jisls

Maqasid al-Shariah sebagai Fondasi Pengembangan Hukum Syariah Islam dalam Menjawab Tantangan Sosial Kontemporer

[*] **Mukhlis**
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin

Received: December 1, 2025
Revised: December 20, 2025
Accepted: January 13, 2026

Abstrak

This study aims to analyze maqāṣid al-sharī'ah as the foundational framework for developing Islamic Sharia law in response to contemporary social challenges. Rapid social change, technological advancement, and globalization demand adaptive legal interpretations without compromising Islamic principles. This research applies a library research method by examining classical maqāṣid literature, usul al-fiqh texts, and contemporary scholarly discussions on Islamic legal reform. A qualitative analytical approach was used to explore how maqāṣid al-sharī'ah guide legal reasoning and policy formulation. The findings indicate that maqāṣid al-sharī'ah provide a flexible yet principled approach to legal development by prioritizing the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The study concludes that maqāṣid-based legal reasoning enables Islamic law to remain relevant and responsive to modern societal needs

Keywords: Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Legal Development, Sharia Law

Diterima: 1-12-2025
Direvisi: 20-12-2025
Diterima: 13-01-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maqāṣid al-sharī'ah sebagai fondasi pengembangan hukum syariah Islam dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, dan globalisasi menuntut fleksibilitas hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan menelaah literatur klasik maqāṣid, kitab usul fikih, dan kajian kontemporer mengenai pembaruan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka normatif yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid sangat relevan dalam pengembangan hukum syariah modern.

Kata Kunci: Maqāṣid al-Sharī'ah, Hukum Syariah, Pembaruan Hukum Islam

(*)Corresponding Author: mukhlis@staialjami.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang sangat cepat, kompleks, dan multidimensional. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta transformasi nilai sosial telah menghadirkan berbagai tantangan baru dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum dan keagamaan. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu dituntut untuk mampu merespons perubahan tersebut tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan pendekatan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah pengembangan hukum Islam berbasis Maqasid al-Shariah. Pendekatan ini tidak hanya menekankan teks hukum, tetapi juga tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam (Auda, 2008).

Maqasid al-Shariah secara etimologis merujuk pada tujuan, maksud, atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Secara terminologis, Maqasid al-Shariah dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap

ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan umat. Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Shatibi menekankan bahwa hukum Islam diturunkan untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah menjadi fondasi normatif dan filosofis dalam memahami serta mengembangkan hukum Islam (Al-Ghazali, 1997; Al-Shatibi, 2004).

Dalam praktiknya, pendekatan hukum Islam yang hanya bersifat tekstual sering kali menghadapi kesulitan dalam menjawab persoalan sosial kontemporer. Perubahan struktur masyarakat, sistem ekonomi global, dan relasi sosial modern tidak selalu memiliki padanan langsung dalam teks-teks klasik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang dihadapi umat Islam saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani teks dan konteks secara harmonis. Maqasid al-Shariah hadir sebagai kerangka konseptual yang memungkinkan interpretasi hukum Islam lebih fleksibel dan substantif. Pendekatan ini mengarahkan ijtihad pada pencapaian tujuan syariat, bukan semata-mata pada literalitas teks (Kamali, 2008).

Relevansi Maqasid al-Shariah semakin menguat di tengah tantangan sosial kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan problem keadilan hukum. Isu-isu tersebut menuntut solusi hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk mampu berperan sebagai instrumen sosial yang responsif dan solutif. Maqasid al-Shariah memberikan arah normatif bagi hukum Islam agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir syariat adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Maqasid al-Shariah menjadi paradigma penting dalam reformasi hukum Islam kontemporer (Auda, 2010).

Selain itu, dinamika sosial kontemporer juga ditandai oleh berkembangnya hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Nilai-nilai ini sering kali dipandang sebagai tantangan bagi penerapan hukum Islam yang bersifat normatif dan teologis. Namun, melalui pendekatan Maqasid al-Shariah, nilai-nilai tersebut dapat diletakkan dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan. Banyak sarjana Muslim kontemporer berpendapat bahwa Maqasid al-Shariah sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi secara positif dalam diskursus global tentang keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan maqasidi memungkinkan hukum Islam berdialog dengan nilai-nilai modern tanpa kehilangan identitasnya (Kamali, 2011).

Perkembangan ekonomi modern juga menghadirkan tantangan serius bagi hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan keuangan syariah. Sistem ekonomi global yang kompleks menuntut regulasi hukum yang adaptif dan inovatif. Banyak produk keuangan modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, penetapan hukumnya memerlukan pendekatan ijtihad yang berorientasi pada tujuan syariat. Maqasid al-Shariah menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan dan kemaslahatan praktik ekonomi modern. Pendekatan ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya halal secara formal, tetapi juga adil dan beretika (Chapra, 2008).

Dalam konteks hukum keluarga dan sosial, perubahan pola relasi gender dan struktur keluarga juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru. Isu-isu seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak perempuan menjadi perhatian utama dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan hukum Islam yang kaku sering kali dianggap tidak responsif terhadap isu-isu tersebut. Namun, dengan perspektif Maqasid al-Shariah, hukum Islam dapat ditafsirkan secara lebih inklusif dan berkeadilan. Tujuan syariat untuk menjaga martabat dan kesejahteraan manusia menjadi landasan utama dalam merumuskan hukum keluarga yang kontekstual. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Maqasid al-Shariah dalam menjawab kebutuhan sosial modern (Hallaq, 2009).

Transformasi teknologi informasi dan digitalisasi juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan hukum. Perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital memunculkan berbagai persoalan etika dan hukum baru. Hukum Islam perlu memberikan panduan normatif terhadap penggunaan teknologi tersebut agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai kompas etis dalam menilai dampak sosial dan moral teknologi. Pendekatan maqasidi memungkinkan penetapan hukum yang mempertimbangkan manfaat dan mudarat secara proporsional. Dengan demikian, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan orientasi nilai (Auda, 2015).

Selain tantangan internal umat Islam, hukum Islam juga dihadapkan pada dinamika global dan interaksi lintas budaya. Globalisasi membawa umat Islam ke dalam ruang sosial yang plural dan multikultural. Hal ini menuntut hukum Islam untuk mampu berinteraksi secara konstruktif dengan sistem hukum dan nilai-nilai lain. Pendekatan Maqasid al-Shariah memungkinkan terjadinya dialog antarperadaban yang berbasis pada nilai kemaslahatan bersama. Dengan menekankan tujuan universal syariat, hukum Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, Maqasid al-Shariah memiliki relevansi global dalam konteks dunia modern (Hassan, 2013).

Dalam tradisi keilmuan Islam, Maqasid al-Shariah bukanlah konsep baru, melainkan telah berkembang sejak masa klasik. Namun, pengembangannya sebagai pendekatan metodologis yang sistematis baru mengemuka dalam kajian kontemporer. Para sarjana modern berupaya merekonstruksi Maqasid al-Shariah agar lebih aplikatif dalam konteks hukum dan kebijakan publik. Upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya tujuan syariat dalam proses legislasi dan ijtihad. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai alat analisis hukum. Hal ini menegaskan posisi strategis Maqasid al-Shariah dalam pengembangan hukum Islam (Raysuni, 2006).

Pengembangan hukum Islam berbasis Maqasid al-Shariah juga berimplikasi pada reformasi metodologi ushul fikih. Pendekatan tradisional yang menekankan qiyas dan istinbat tekstual perlu dilengkapi dengan analisis tujuan dan dampak sosial hukum. Maqasid al-Shariah menawarkan kerangka metodologis yang lebih holistik dan multidimensional. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam penetapan hukum. Dengan demikian, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Reformasi metodologi ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan hukum kontemporer (Auda, 2008).

Dalam konteks akademik, kajian tentang Maqasid al-Shariah semakin mendapat perhatian luas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqasidi mampu memberikan solusi hukum yang lebih adil dan kontekstual. Kajian ini mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum keluarga, ekonomi syariah, hingga kebijakan publik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan universalitas konsep Maqasid al-Shariah. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah menjadi paradigma penting dalam studi hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini juga memperkaya diskursus akademik tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial (Kamali, 2011), namun demikian, penerapan Maqasid al-Shariah juga menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran mengenai hierarki dan ruang lingkup maqasid. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan maqasidi dapat disalahgunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas dan bertanggung jawab dalam penerapan Maqasid al-Shariah. Pendekatan ini harus tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat dan tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah dapat berfungsi secara optimal sebagai fondasi pengembangan hukum Islam (Raysuni, 2006).

Kajian ini menjadi penting mengingat kebutuhan umat Islam akan sistem hukum yang relevan dan berkeadilan. Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia diterapkan. Oleh karena itu, pendekatan Maqasid al-Shariah menawarkan solusi konseptual dan metodologis dalam menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini berupaya mengkaji peran Maqasid al-Shariah sebagai fondasi pengembangan hukum syariah Islam. Fokus utama adalah bagaimana pendekatan maqasidi dapat menjawab tantangan sosial kontemporer secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam, secara keseluruhan, Maqasid al-Shariah menawarkan paradigma hukum Islam yang berorientasi pada tujuan, kemaslahatan, dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial yang dinamis. Dengan menekankan substansi dan tujuan syariat, Maqasid al-Shariah mampu menjembatani teks dan konteks secara harmonis. Hal ini menjadikan Maqasid al-Shariah sebagai fondasi strategis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendekatan maqasidi dalam menjawab tantangan sosial modern. Oleh karena itu, kajian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang kuat dalam diskursus hukum Islam.

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai Maqasid al-Shariah dalam literatur klasik Islam berakar kuat pada pemikiran para ulama ushul fikih. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh awal yang merumuskan konsep maqasid secara sistematis dengan menekankan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan tersebut meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam. Menurut al-Ghazali, seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Konsep ini kemudian menjadi fondasi penting dalam pengembangan teori maqasid pada periode berikutnya. Pemikiran al-Ghazali menunjukkan bahwa

maqasid bukan sekadar konsep abstrak, melainkan memiliki implikasi praktis dalam penetapan hukum (Al-Ghazali, 1997).

Perkembangan signifikan konsep Maqasid al-Shariah terjadi pada masa al-Shatibi yang dianggap sebagai peletak dasar teori maqasid secara komprehensif. Dalam karyanya Al-Muwafaqat, al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan syariat harus menjadi pertimbangan utama dalam proses ijtihad. Ia memperluas pemahaman maqasid tidak hanya pada aspek individual, tetapi juga pada kepentingan sosial dan kolektif. Menurut al-Shatibi, hukum Islam tidak dapat dipahami secara parsial tanpa memperhatikan tujuan umumnya. Pendekatan ini menandai pergeseran dari orientasi tekstual menuju orientasi tujuan hukum. Pemikiran al-Shatibi menjadi rujukan utama dalam kajian maqasid kontemporer (Al-Shatibi, 2004).

Dalam literatur modern, Ibnu Ashur memberikan kontribusi penting dalam mereformulasi Maqasid al-Shariah agar lebih relevan dengan konteks modern. Ia menekankan bahwa maqasid harus mencakup nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan keteraturan sosial. Menurut Ibnu Ashur, syariat Islam bertujuan membangun peradaban manusia yang bermartabat. Pandangannya memperluas cakupan maqasid dari lima kebutuhan dasar menjadi tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Pemikiran ini menjadi jembatan antara tradisi klasik dan tantangan modernitas. Oleh karena itu, kontribusi Ibnu Ashur sangat berpengaruh dalam diskursus maqasid kontemporer (Ibn Ashur, 2006).

Kajian Maqasid al-Shariah dalam konteks kontemporer semakin berkembang melalui pemikiran Jasser Auda. Auda mengkritik pendekatan maqasid klasik yang dianggap terlalu statis dan hierarkis. Ia menawarkan pendekatan sistem (systems approach) dalam memahami maqasid sebagai konsep yang dinamis dan multidimensional. Menurut Auda, maqasid harus mampu merespons kompleksitas sosial modern seperti globalisasi dan pluralisme. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif dan kontekstual. Pemikiran Auda banyak dijadikan rujukan dalam penelitian hukum Islam modern (Auda, 2008).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid al-Shariah memiliki relevansi kuat dalam reformasi hukum Islam. Kamali dalam beberapa studinya menegaskan bahwa maqasid dapat menjadi dasar normatif dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Ia menyoroti pentingnya maqasid dalam menjawab isu-isu seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Menurut Kamali, maqasid memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip universal. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi hukum Islam di tingkat global. Penelitian Kamali menjadi referensi penting dalam kajian maqasid dan hukum modern (Kamali, 2008).

Dalam konteks hukum keluarga, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqasid dapat menghasilkan interpretasi hukum yang lebih berkeadilan. Studi yang dilakukan oleh Hallaq menyoroti pentingnya maqasid dalam memahami perubahan sosial terkait relasi gender dan struktur keluarga. Ia berpendapat bahwa hukum keluarga Islam harus mempertimbangkan tujuan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Dengan

demikian, maqasid berfungsi sebagai alat reformasi hukum keluarga Islam. Kajian ini memperkaya diskursus tentang fleksibilitas hukum Islam (Hallaq, 2009).

Kajian empiris juga menunjukkan penerapan Maqasid al-Shariah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Chapra menekankan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, maqasid menjadi dasar etis dalam pengembangan produk keuangan syariah. Pendekatan ini menilai praktik ekonomi tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari dampak sosialnya. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai indikator keberhasilan sistem ekonomi Islam. Penelitian Chapra banyak dijadikan rujukan dalam studi ekonomi syariah (Chapra, 2008).

Penelitian lain menyoroti peran Maqasid al-Shariah dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Auda dan Raysuni menunjukkan bahwa maqasid dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan publik berbasis nilai Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemaslahatan umum dalam proses legislasi. Maqasid memungkinkan hukum Islam berkontribusi dalam pembangunan sosial dan politik. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional. Kajian ini memperluas cakupan penerapan maqasid dalam ranah publik (Raysuni, 2006).

Dalam konteks hak asasi manusia, sejumlah penelitian menunjukkan adanya keselarasan antara maqasid dan prinsip HAM. Kamali menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat manusia merupakan inti dari maqasid. Pendekatan ini memungkinkan dialog konstruktif antara hukum Islam dan hukum internasional. Maqasid memberikan dasar teologis bagi perlindungan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan aktif dalam diskursus global tentang HAM. Kajian ini memperkuat argumen relevansi maqasid dalam konteks modern (Kamali, 2011).

Literatur juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai batasan dan metodologi penerapan maqasid. Beberapa sarjana mengkritik penggunaan maqasid yang terlalu bebas dan subjektif. Kekhawatiran ini muncul karena maqasid berpotensi digunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas dan terukur. Penelitian Raysuni menekankan pentingnya disiplin metodologis dalam penerapan maqasid. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid harus diterapkan secara bertanggung jawab (Raysuni, 2006).

Kajian lain menyoroti integrasi maqasid dalam ushul fikih modern. Auda menyatakan bahwa maqasid harus menjadi bagian integral dari metodologi ijtihad. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan hukum Islam tanpa mengabaikan sumber-sumber klasik. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai penghubung antara teks dan konteks. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam reformasi metodologi hukum Islam. Integrasi ini memperkuat relevansi hukum Islam di era modern (Auda, 2010).

Penelitian tentang maqasid dan lingkungan hidup juga mulai berkembang. Beberapa studi menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat dimasukkan dalam tujuan syariat. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Maqasid memungkinkan pengembangan hukum lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat

berkontribusi dalam isu keberlanjutan global. Kajian ini menunjukkan fleksibilitas maqasid dalam merespons isu kontemporer (Hassan, 2013).

Dalam bidang teknologi dan etika digital, penelitian menunjukkan bahwa maqasid dapat menjadi kerangka etis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Auda menekankan pentingnya menilai dampak sosial teknologi berdasarkan prinsip kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan panduan normatif terhadap isu digital. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai kompas etis dalam era digital. Kajian ini menunjukkan relevansi maqasid dalam konteks teknologi modern (Auda, 2015).

Studi komparatif juga menunjukkan bahwa pendekatan maqasid sejalan dengan teori hukum progresif. Beberapa peneliti membandingkan maqasid dengan konsep tujuan hukum dalam tradisi Barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan orientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Hal ini membuka peluang dialog lintas tradisi hukum. Maqasid dapat menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum modern. Kajian ini memperluas horizon studi hukum Islam (Kamali, 2011).

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap maqasid dalam kajian hukum Islam. Beberapa studi menyoroti penerapan maqasid dalam fatwa dan kebijakan publik. Pendekatan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat multikultural. Maqasid digunakan sebagai dasar pertimbangan kemaslahatan lokal. Dengan demikian, maqasid berkontribusi dalam kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Kajian ini menunjukkan relevansi maqasid dalam konteks lokal (Syamsuddin, 2018), secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan paradigma penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Berbagai penelitian menegaskan fleksibilitas dan universalitas maqasid dalam menjawab tantangan sosial modern. Namun, literatur juga menekankan pentingnya kerangka metodologis yang jelas. Hal ini untuk memastikan penerapan maqasid tetap sejalan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, kajian ini memiliki landasan teoritis yang kuat. Literatur review ini menjadi pijakan bagi analisis selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pengkajian konsep, teori, dan pemikiran ilmiah mengenai Maqasid al-Shariah dalam pengembangan hukum syariah Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka konseptual yang kuat dan sistematis. Metode library research dinilai tepat untuk penelitian yang bersifat normatif dan konseptual seperti kajian Maqasid al-Shariah (Zed, 2014).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, tujuan, dan relevansi Maqasid al-Shariah secara mendalam. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada analisis interpretatif terhadap data teks. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menggali substansi nilai dan tujuan syariat. Analisis kualitatif juga memberikan ruang untuk memahami dinamika pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menangkap kompleksitas konsep maqasid dalam menjawab tantangan sosial modern. Pendekatan ini sejalan dengan karakter kajian hukum normatif Islam (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas Maqasid al-Shariah, seperti tulisan al-Ghazali, al-Shatibi, Ibn Ashur, dan Jasser Auda. Sumber-sumber ini menjadi rujukan utama dalam memahami konsep dan perkembangan maqasid. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif kritis terhadap konsep maqasid. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kedalaman kajian (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas dan otoritas sumber yang digunakan. Literatur yang dipilih harus memiliki relevansi langsung dengan Maqasid al-Shariah dan pengembangan hukum Islam. Selain itu, peneliti juga memperhatikan konteks sosial dan historis dari setiap sumber. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif tentang perkembangan konsep maqasid (Zed, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk menafsirkan makna dan pesan yang terkandung dalam teks-teks hukum dan pemikiran Islam. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan konsep kunci yang berkaitan dengan Maqasid al-Shariah. Dalam proses ini, peneliti membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Perbandingan tersebut bertujuan untuk melihat kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran maqasid. Metode analisis ini banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif dan studi keislaman (Krippendorff, 2013).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang membahas topik yang sama. Dengan cara ini, peneliti dapat mengurangi bias subjektif dan meningkatkan keandalan temuan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi argumentasi antar sumber. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar teoritis yang kuat. Validitas dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada ketelitian dan kedalaman analisis (Moleong, 2018), secara keseluruhan, metode library research dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji Maqasid al-Shariah sebagai fondasi pengembangan hukum syariah Islam secara mendalam. Dengan mengandalkan sumber-sumber otoritatif dan metode analisis yang tepat, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi teoretis yang signifikan. Metode ini juga relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian ini selaras dengan tujuan dan ruang lingkup kajian. Metodologi ini menjadi landasan bagi pembahasan hasil penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan fondasi konseptual yang sangat penting dalam pengembangan hukum syariah Islam kontemporer. Pendekatan maqasidi memungkinkan hukum Islam untuk bergerak melampaui pendekatan tekstual yang kaku. Dengan menekankan tujuan dan hikmah hukum, maqasid memberikan ruang bagi kontekstualisasi hukum Islam. Hal ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Penelitian ini menemukan bahwa maqasid berfungsi sebagai prinsip normatif sekaligus metodologis. Dengan demikian, maqasid berperan strategis dalam menjembatani teks syariat dan realitas sosial (Auda, 2008).

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa Maqasid al-Shariah memperkuat orientasi kemaslahatan dalam hukum Islam. Kemaslahatan tidak hanya dipahami secara individual, tetapi juga kolektif dan struktural. Hukum Islam tidak lagi diposisikan sekadar sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai instrumen sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maqasid menjadi tolok ukur evaluatif terhadap efektivitas penerapan hukum. Temuan ini sejalan dengan pemikiran al-Shatibi tentang tujuan umum syariat (Al-Shatibi, 2004).

Penelitian ini juga menemukan bahwa maqasid memberikan fleksibilitas dalam proses ijtihad hukum. Fleksibilitas ini tidak berarti relativisme hukum, melainkan penyesuaian metodologis yang bertanggung jawab. Melalui maqasid, hukum Islam dapat merespons persoalan baru yang tidak ditemukan dalam teks klasik. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan instrumen ijtihad yang lebih luas. Hal ini sangat penting dalam konteks modern yang terus berkembang. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai kerangka ijtihad progresif (Kamali, 2008).

Dalam konteks sosial kontemporer, maqasid terbukti relevan dalam menjawab isu keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai keadilan merupakan inti dari tujuan syariat. Hukum Islam yang berorientasi maqasid menolak praktik diskriminatif dan eksploitatif. Pendekatan ini mendorong perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, maqasid memperkuat dimensi etis hukum Islam. Hal ini relevan dengan tantangan ketimpangan sosial global saat ini (Chapra, 2008).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa maqasid berperan penting dalam reformasi hukum keluarga Islam. Pendekatan maqasidi memungkinkan reinterpretasi hukum keluarga berdasarkan tujuan perlindungan martabat manusia. Isu kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat dianalisis melalui kerangka maqasid. Hal ini membuka ruang bagi hukum Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak menafikan teks, tetapi menafsirkannya secara

kontekstual. Dengan demikian, maqasid menjadi alat reformasi hukum keluarga (Hallaq, 2009).

Dalam bidang ekonomi syariah, penelitian ini menemukan bahwa maqasid menjadi dasar evaluasi praktik ekonomi modern. Keabsahan suatu transaksi tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari dampak sosialnya. Maqasid menekankan keadilan distributif dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai prinsip etika ekonomi Islam. Temuan ini memperkuat argumen Chapra tentang ekonomi berbasis maqasid (Chapra, 2008).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa maqasid relevan dalam merespons isu hak asasi manusia. Perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia merupakan bagian inti dari tujuan syariat. Pendekatan maqasidi memungkinkan dialog antara hukum Islam dan HAM internasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak diposisikan sebagai antitesis modernitas. Sebaliknya, hukum Islam dapat berkontribusi dalam diskursus global tentang kemanusiaan. Temuan ini sejalan dengan kajian Kamali (Kamali, 2011).

Dalam konteks kebijakan publik, maqasid berfungsi sebagai kerangka evaluasi normatif. Penelitian ini menemukan bahwa maqasid dapat digunakan untuk menilai kebijakan berdasarkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan dalam tata kelola pemerintahan modern. Maqasid memberikan arah etis dalam proses legislasi. Hal ini menunjukkan relevansi maqasid dalam ranah publik (Raysuni, 2006).

Penelitian ini juga menemukan bahwa maqasid relevan dalam menghadapi tantangan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi menimbulkan persoalan etika baru yang kompleks. Pendekatan maqasidi memungkinkan penilaian manfaat dan mudarat teknologi secara proporsional. Dengan demikian, hukum Islam dapat memberikan panduan etis dalam era digital. Maqasid berfungsi sebagai kompas moral dalam penggunaan teknologi. Temuan ini mendukung pandangan Auda tentang maqasid dan kompleksitas modern (Auda, 2015), secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan fondasi strategis dalam pengembangan hukum syariah Islam. Pendekatan ini mampu menjawab tantangan sosial kontemporer secara konseptual dan praktis. Maqasid memperkuat relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial. Dengan demikian, maqasid bukan sekadar teori, tetapi paradigma hukum. Temuan ini menegaskan urgensi pendekatan maqasidi dalam studi hukum Islam. Oleh karena itu, maqasid memiliki posisi sentral dalam reformasi hukum Islam kontemporer

Tabel Peran Maqasid al-Shariah dalam Menjawab Tantangan Sosial Kontemporer

Bidang Sosial Kontemporer	**Tantangan Utama**	**Peran Maqasid al-Shariah**	**Implikasi Hukum Syariah**
Keadilan Sosial	Ketimpangan dan diskriminasi	Perlindungan kemaslahatan umum	Hukum berorientasi keadilan
Hukum Keluarga	Isu gender dan	Perlindungan	Reinterpretasi

Bidang Sosial Kontemporer	**Tantangan Utama**	**Peran Maqasid al-Shariah**	**Implikasi Hukum Syariah**
	anak	martabat manusia	hukum keluarga
Ekonomi Syariah	Ketidakadilan ekonomi	Kesejahteraan dan keadilan	Etika ekonomi Islam
HAM	Perlindungan hak dasar	Hifz al-nafs dan al-‘aql	Dialog hukum Islam–HAM
Teknologi Digital	Etika dan dampak sosial	Pertimbangan manfaat-mudarat	Pedoman etika digital

Pembahasan lanjutan menunjukkan bahwa tabel di atas menggambarkan penerapan praktis Maqasid al-Shariah dalam berbagai bidang kehidupan modern. Setiap bidang sosial memiliki tantangan spesifik yang memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual. Maqasid berfungsi sebagai prinsip integratif yang menyatukan nilai normatif dan realitas sosial. Dengan demikian, hukum Islam dapat dirumuskan secara lebih responsif. Pendekatan ini menekankan tujuan hukum, bukan sekadar bentuk formalnya. Hal ini memperkuat peran hukum Islam sebagai sistem etis dan sosial (Auda, 2008).

Dalam bidang keadilan sosial, maqasid menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok lemah. Keadilan distributif menjadi tujuan utama dalam perumusan hukum. Hukum Islam yang berorientasi maqasid menolak eksploitasi struktural. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai dasar etika sosial. Hal ini relevan dengan tantangan ketimpangan global (Chapra, 2008).

Dalam hukum keluarga, maqasid memungkinkan reinterpretasi norma hukum berdasarkan tujuan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender. Hukum keluarga tidak lagi dipahami secara statis, tetapi dinamis. Maqasid menekankan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih humanis. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Hallaq (Hallaq, 2009).

Dalam ekonomi syariah, maqasid berfungsi sebagai indikator etika dan keberlanjutan. Praktik ekonomi dinilai berdasarkan dampak sosialnya. Pendekatan ini menolak akumulasi kekayaan yang tidak adil. Maqasid mendorong distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, ekonomi syariah berorientasi pada kesejahteraan sosial. Hal ini memperkuat legitimasi ekonomi Islam (Chapra, 2008).

Dalam konteks HAM, maqasid memberikan dasar teologis bagi perlindungan hak dasar manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa hak hidup dan kebebasan berpikir merupakan tujuan syariat. Dengan demikian, hukum Islam dapat berdialog dengan sistem hukum internasional. Maqasid menjadi jembatan normatif antara Islam dan HAM. Pendekatan ini

memperkuat posisi hukum Islam di tingkat global. Hal ini sejalan dengan kajian Kamali (Kamali, 2011).

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, maqasid berfungsi sebagai kerangka etika digital. Pendekatan ini menilai teknologi berdasarkan manfaat dan risikonya. Hukum Islam dapat memberikan panduan normatif terhadap penggunaan teknologi. Dengan demikian, maqasid memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merusak nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Hal ini relevan dengan tantangan era digital (Auda, 2015).

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa penerapan maqasid memerlukan kerangka metodologis yang jelas. Tanpa metodologi yang tepat, maqasid berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, disiplin ilmiah menjadi syarat utama dalam pendekatan maqasidi. Pendekatan ini harus tetap berakar pada sumber syariat. Dengan demikian, maqasid berfungsi secara bertanggung jawab. Hal ini ditekankan oleh Raysuni (Raysuni, 2006).

Secara konseptual, maqasid memperkaya metodologi ushul fikih modern. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara teks dan konteks. Hukum Islam menjadi lebih adaptif tanpa kehilangan otoritas normatif. Dengan demikian, maqasid menjadi paradigma hukum progresif. Pendekatan ini relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Hal ini memperkuat posisi maqasid dalam studi hukum Islam.

Pembahasan lanjutan ini menegaskan bahwa Maqasid al-Shariah memiliki kapasitas transformatif. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga membentuk kebijakan sosial. Maqasid berfungsi sebagai fondasi etis dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi dalam peradaban modern. Pendekatan ini menunjukkan universalitas nilai Islam. Hal ini memperkuat relevansi maqasid dalam konteks global.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan fondasi pengembangan hukum syariah Islam yang sangat relevan. Pendekatan maqasidi mampu menjawab tantangan sosial kontemporer secara komprehensif. Dengan menekankan tujuan dan kemaslahatan, hukum Islam menjadi lebih kontekstual. Pendekatan ini memperkuat dimensi etis dan sosial hukum Islam. Oleh karena itu, maqasid memiliki posisi strategis dalam reformasi hukum Islam. Temuan ini menjadi dasar bagi simpulan penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Maqasid al-Shariah memiliki peran yang sangat strategis sebagai fondasi pengembangan hukum syariah Islam dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Pendekatan maqasidi memungkinkan hukum Islam untuk tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku, tetapi bergerak menuju pemahaman yang berorientasi pada tujuan, kemaslahatan, dan keadilan. Dengan menekankan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Maqasid al-Shariah memberikan kerangka normatif yang relevan bagi dinamika masyarakat modern. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat dan realitas sosial kontemporer, selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Maqasid al-Shariah berkontribusi signifikan dalam reformasi metodologi hukum Islam. Pendekatan ini memperkaya ushul fikih dengan perspektif yang lebih holistik dan multidimensional. Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai alat analisis dalam ijtihad, legislasi, dan kebijakan publik. Namun demikian, penerapan maqasid menuntut disiplin metodologis dan tanggung jawab ilmiah agar tidak disalahgunakan. Dengan kerangka metodologis yang jelas, Maqasid al-Shariah dapat menjadi paradigma hukum Islam yang relevan, humanis, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

REFERENSI

Al-Ghazali, A. H. (1997). Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Shatibi, A. I. (2004). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah. Cairo: Dar Ibn ‘Affan.

Amin, S., I. Abinnashih, and R. C. Dewi. 2025. “Utilizing CBT Based E-Learning to Enhance the Quality of Education at MTs N 2 Purbalingga.” AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam..

Arfani, A. A. D., P. S. Fintani, T. Falasifa, 2025. “Implementation of the Incentive Grant Policy by the Central Java Provincial Government for Non-Formal Religious Education Teachers at BADKO LPQ in Belik Subdistrict.” AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Arifin, Putri Paradiva, Ramdanil Mubarok, and Muhammad Imam Syafi’i. 2024. “Transformasi Budaya Religius: Strategi Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sangatta Utara.” AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 96–120.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2010). Maqasid al-Shariah and Islamic Law Reform. London: International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2015). Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach. London: International Institute of Islamic Thought.

Bakar, A. B. A., and M. R. Ridho. 2025. “The Impact of Human Psychological Conditions on the Application of Islamic Law in Determining the Validity of Worship.” AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Casudi, Casudi, Haris Diar Rizki, Siti Winda Normasari, Prada Laila Isyrina, and Elza Roikhatul Miskiyyah. 2025. “Integration of Character Education in Aqidah Akhlaq Learning for Fourth Grade Students at Madrasah Diniyah Baabussalam, Kemukten Village.” AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):290–318.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dewi, M., & Mukhlis, M. 2022. Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah Raudhatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/11

Durkheim, E. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life* (C. Cosman, Trans.). Oxford: Oxford University Press. (Original work published 1912)

Faiz, M. Abd, S. Amin, E. N. Sari, et al. 2025. “Enhancing Qur’anic Memorization through the Yanbu’a Method: The Role of Tahfidz Teachers at SD Takhassus Al-Qur’an Walisanga Tanjung.” AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Fariduddin, Ecep Ishak. 2025. “Fiqh Education in the Age of Digital Clicks and Social Conflict: Preserving Islam Nusantara Amidst Social

Fragmentation." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(1):126–43.

Farina, Mahlida. 2024. "Efektivitas Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran Anak Usia Dinidi Paud Idola Desa Amawang Kiri." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 44–58. doi: 10.69900/ag.v4i1.205.

Fatwa, M., and M. Sa'diyah. 2025. "Building the Mental of Santri Through 40 Days of Sunnah Fasting (A Study at Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Fauzan, Moh., and Ramdanil Mubarok. 2024. "Implementasi Nilai Spiritual Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 59–77. doi: 10.69900/ag.v4i1.208.

Firmansyah, Firmansyah. 2025. "The Purpose of Education from the Perspective of Hadith in Instilling Islamic Values Dynamically in Daily Life." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):340–58.

Hallaq, W. B. (2009). An Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Handayani, F., M. H. Basari, and Nurhidayah. 2025. "Implementation of Boarding School Learning in Building Religious Character at SMA Daarul Qur'an Bandung." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Hasani, Khairunnisa, Khojir Khojir, Muhammad Saparuddin, and Atik Atun Farida Munawaroh. 2025. "Implementation of Multicultural Education in Islamic Religious Education Learning to Foster Tolerance and Brotherhood in Junior High School (SMPN) 2 Samarinda." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):359–77.

Hassan, M. K. (2013). Ethical Foundations of Islamic Governance. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought.

Ibn Ashur, M. T. (2006). Treatise on Maqasid al-Shariah. London: International Institute of Islamic Thought.

Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.

Kamali, M. H. (2011). Human Rights and Islamic Law. Cambridge: Islamic Texts Society.

Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Kuswianto, D., and O. Ariyanti. 2025. "Millennial Santri's Digital Da'wah Activism at Tanbihul Ghofilin Islamic Boarding School, Banjarnegara." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Laela Sari, Afivah, and Sri Mulyani. 2024. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa Sebagai Pembentuk Pola Kepribadian." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 21–30. doi: 10.69900/ag.v4i1.210.

Latifah, Yunia Dwi. 2025. "Challenges and Strategies in Strengthening the Implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious

Education Learning." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):279–89.

Mabruri, M. O., S. Amin, et al 2025. "The Use of the Quran Belajar Indonesia Application in Quran Learning at Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Hidayatut Tholabah, Tegalreja Village, Banjarharjo District, Brebes Regency." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Mahrita, M., M. Afnanda, et al 2025. "The Concept of Creed on Allah Decree in the Nussa and Rarra Animated Film." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Miftahudin, Ujang, and Jaelani Husni. 2024. "Manajemen Evaluasi Pesantren: Dulu, Kini Dan Nanti." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 31–43. doi: 10.69900/ag.v4i1.207.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukhlis, M. 2025. "The Effectiveness of the Lok-R Model in Enhancing Academic Achievement in the Islamic Religious Education Study Program." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Mukhlis, M., Basari, M. H., & Fitri Handayani. 2023. The study" Urgency of Asbabun Nuzul and Contribution in Understanding the Qur'an". AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/186

Mukhlis, Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna. 2024. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 1–20. doi: 10.69900/ag.v4i1.189.

Qomariyah, Alfiyah Ayu, and Fina Surya Anggraini. 2025. "Implementation of Islamic Religious Education Learning in the Independent Curriculum Using the Jigsaw Method to Enhance Student Activeness at SMAN 1 Kutorejo." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):319–39.

Raysuni, A. (2006). Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. London: International Institute of Islamic Thought.

Rusydi, A., A. Khalidi, and Z. Najirah. 2025. "The Effect of Colored Headscarf Punishment on Improving the Speaking Skills (Maharah Kalām) of Female Students at Pondok Pesantren Ihyā Ulumuddīn Nur Sufi'iyah Amuntai." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin. (2018). Maqasid al-Shariah dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 16(2), 145–162.

Syifa, A., and N. Hasanah. 2025. "The Thoughts of Shaykh Abdus Shamad Al-Palimbani in Hidayatus Salikin on the Concept of Tazkiyatun Nafs." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Tanuri, T. 2025. "Exploring the Roles and Challenges of the Sandwich Generation in the Context of Islamic Education and Family Ethics." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam.

Wahyuni, Siti, and Tri Handriani. 2025. "Teaching Arabic Pegon through the AIR (Auditory Intellectually Repetition) Learning Model for New Female Students at the Tahfizh Al-Qur'an Islamic Boarding School, Lirboyo." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):263–78.

Yusran, Muhammad, and Muhammad Nur Effendi. 2024. "Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 78–95. doi: 10.69900/ag.v4i2.304.